



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 – 96 TAHUN 2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : KP.11.12/010 /SP/SETDA/2024 tanggal 5 Februari 2024 Hal Penyampaian Berkas Usulan Kenaikan Jenjang JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa an. Ischar Adiputra, ST, MT, maka usulan nama pegawai dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

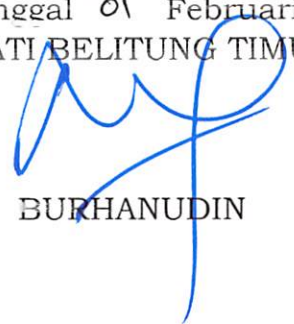
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Kenaikan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama	: Ischar Adiputra, S.T., M.T
Pangkat, Gol./Ruang	: Penata Tk. I, III/d
NIP	: 19781218 200604 1 003
TMT Kepangkatan	: 1 April 2017
Jabatan Lama	: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
Jabatan Baru	: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
Angka Kredit	: 200,520 (dua ratus koma lima dua nol)
Unit Kerja	: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN